

**PERMENDAG NOMOR 09 TAHUN 2020, 13 HLM, LL KEMENDAG**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG FASILITASI KEGIATAN METROLOGI LEGAL**

**ABSTRAK:** - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Metrologi Legal di daerah Kabupaten/ Kota yang meliputi pelayanan tera dan/atau tera ulang dan pengawasan metrologi legal, perlu dilakukan fasilitasi kegiatan metrologi legal.

\*Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 1985, Perpres No. 48 Tahun 2015, Perpres No. 68 Tahun 2019, Permendag No. 69 / M -DAG / PER/ 10/2014, Permendag No. 08/ M-DAG/ PER/ 2/2016, Permendag No. 60 / M- DAG / PER/ 8/ 2016, Permendag No. 26 / M -DAG / PER/ 5 / 2017. Permendag No. 67 Tahun 2018, Permendag No. 68 Tahun 2018, Permendag No. 115 Tahun 2018, Permendag No. 125 Tahun 2018, Permendag No. 52 Tahun 2019.

\*Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- 1) Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.
- 2) Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.
- 3) Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang yang selanjutnya disingkat SKKPTTU adalah dokumen yang menerangkan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP sesuai ruang lingkup.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 108